



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22
TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Padang perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil diberikan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, ditambah satu huruf baru yakni huruf c sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. izin Perubahan IMB
 - b. izin Bangunan; dan
 - c. izin Usaha mikro dan Kecil
- (2) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf b meliputi :
- a. rekomendasi
 - b. koordinasi
 - c. pembinaan
 - d. pengawasan
 - e. fasilitasi
 - f. penetapan; dan
 - g. penyelenggaraan
2. Ketentuan lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 59.

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN
2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMATPELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT BIDANG PERIZINAN

ASPEK KEWENANGAN	JENIS IZIN	RINCIAN KEWENANGAN
Bidang Perizinan	1. Izin mendirikan bangunan (IMB)	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala s.d 100 m2 (untuk bangunan rumah tinggal 1 lantai)
	2. Izin Gangguan	1) Pemberian Izin Gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berb adan hukum kantor yang dikomersilkan. 2) Pemberian Izin Gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Jasa Penitipan Anak. 3) Pemberian Izin Gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum took alat- alat listrik, Pompa Air dan Barang Elektronika. 4) Pemberian Izin gangguan usaha bagi perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Sandang Pangan. 5) Pemberian Izin Gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Pakaian. 6) Pemberian Izin Gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Pecah Belah. 7) Pemberian Izin Gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berb adan hukum Toko Vidio Rental. 8) Pemberian Izin Gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Alat Rumah Tangga. 9) Pemberian Izin Gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Kacamata. 10) Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Kosmetik. 11) Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Mas dan/ atau perhiasan lainnya.

		<p>12)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Temabakau.</p> <p>13)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Alat Tulis Kantor.</p> <p>14)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Baku.</p> <p>15)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Foto Copy.</p> <p>16)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Alat- alat Olahraga.</p> <p>17)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Makanan dan Minuman.</p> <p>18)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Keperluan sehari – hari (sembako).</p> <p>19)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Loper Koran.</p> <p>20)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Los Daging.</p> <p>21)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Ikan Asin, Ikan Asap dan sejenisnya.</p> <p>22)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Kue/ Roti.</p> <p>23)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Perlengkapan seragam.</p> <p>24)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Mainan Anak-Anak.</p> <p>25)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Barang-Barang Plastik.</p> <p>26)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Penjahit Pakaian (Tailor).</p>
--	--	---

	<p>3. Izin Usaha Mikro dan Kecil</p>	<p>27)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Jam.</p> <p>28)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Souvenir (Cendra Mata).</p> <p>29)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Tenda, Kray, Alat Perkemahan.</p> <p>30)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Topi.</p> <p>31)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Alat – Alat Pertanian.</p> <p>32)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Ikan hias.</p> <p>33)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Gypsum.</p> <p>34)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Buah-Buahan.</p> <p>35)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Galery.</p> <p>36)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Usaha Bunga Potong.</p> <p>37)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Meuble/ furniture.</p> <p>38)Pemberian Izin gangguan usaha bagi usaha perorangan dan tidak berbadan hukum Toko Kaca.</p> <p>Pemberian Izin Usha Mikro Kecil.</p>
--	--------------------------------------	---

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI